

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang meresmikan hubungan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jadi, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadist*, (Bandung : Semesta Al Quran) hal.315

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Ayat tersebut memiliki kandungan makna yaitu bahwa pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Terdapat 3 unsur ketenteraman dalam rumah tangga yakni sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai dan tenang, begitupun sebaliknya.⁵ Mawaddah adalah perasaan pasangan yang ingin bersama dan bersatu. Secara bahasa, mawaddah diartikan sebagai cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk bersama. Sedangkan rahmah memiliki arti kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan tertentu, sebagaimana halnya cinta orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya.⁶

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluriyah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.⁷ Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah nabi, guna menjaga keselamatan

⁵ Kumparan.com, Terjemah QS Ar Rum ayat 21 : Arab, Latin, dan isi Kandungannya, <https://kumparan.com/berita-update/terjemahan-qs-ar-rum-ayat-21-arab-latin-dan-isi-kandungannya-luroAc8Y1AB/full> , diakses pada 26 November 2021, pukul 23.30 WIB

⁶ *Ibid*

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Penerbit peNA, 2010), hal. 33

hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup membujang tidak dapat dibenarkan. Larangan hidup membujang diperoleh pada bagian akhir hadis Nabi yang mengatakan : “Barang siapa tidak senang mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku”⁸

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:⁹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 49)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:¹⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

⁸ *Ibid*, hal.32

⁹ Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadist*, (Bandung : Semesta Al Quran) hal.

¹⁰ *Ibid*, hal

Tujuan penting sebuah pernikahan yakni untuk memiliki keturunan, dan ini manfaat utama atau pokok, dan atas dasar anak itu pula pernikahan disyariatkan dengan maksud untuk menetapkan keturunan dan agar alam ini tidak sepi dari jenis manusia. Oleh karena ini, kehadiran seorang anak merupakan saat yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Hadirnya anak dalam sebuah keluarga mempunyai makna tersendiri salah satunya adalah menyatukan dan menjaga keluarga agar pernikahan tetap utuh.

Selain hal tersebut di atas, kehadiran anak dalam suatu keluarga memiliki beberapa fungsi. Bila ditinjau dari latar belakang budaya Indonesia, hadirnya anak berfungsi sebagai tanda kesuburan dan keberhasilan, teman sekaligus penghibur bagi orang tuanya, anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan, serta sebagai penolong orang tua di dunia maupun di akhirat. Kehadiran anak merupakan tanda kesempurnaan pernikahan dan akan menjadi harapan sempurnanya kebahagiaan pernikahan itu sendiri seiring pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keluarga.¹¹

Namun, realita dewasa ini di masyarakat ada sebagian pasangan yang memilih untuk memutuskan *childfree* dengan alasan-alasan tertentu. Latar belakang masa lalu, permasalahan di lingkungan sekitar, terlalu sering mendengar permasalahan para orangtua dengan anak-anak mereka kerap

¹¹ Shelvy Susanti, Nurchayati, "Masalah Psikologis Yang dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya", *Jurnal Penelitian Psikologis*, Vol.06 No. 01 2019, hal 1

menjadi alasan pasangan memutuskan tidak ingin punya anak. Juga pasangan yang membuat keputusan serupa agar lebih leluasa dalam menjalani karir dan mengelola keuangan. Umumnya kehidupan dalam rumah tangga rasanya kurang lengkap bila tanpa kehadiran seorang anak di dalamnya. Pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya benar, faktanya tidak semua pasangan menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan mereka atau istilahnya *childfree*. Hal ini juga berdasarkan fenomena viral yang terjadi akhir-akhir ini di kalangan artis. Karena ada beberapa pernyataan secara terang-terangan menyatakan tidak ingin memiliki anak sebab terlalu banyak populasi manusia di bumi.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji hal ini dari perspektif ulama yang ada di Tulungagung. Dikarenakan hal ini cukup tabu bagi masyarakat akan tetapi, banyak generasi muda yang mengangkat tema ini menjadi penelitian mereka dari berbagai bidang. Dari konteks atau latar belakang diatas membuat peneliti mencoba menggali *Childfree* dalam Perspektif Ulama di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana *childfree* yang dilakukan oleh pasangan suami istri?
2. Bagaimana *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan *childfree* yang dilakukan oleh pasangan suami istri.
2. Untuk mengetahui *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik. Peneliti juga berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan *childfree*.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung. Penelitian ini juga dapat mengasah kreativitas peneliti dalam kaitannya dengan pengembangan penelitian selanjutnya, dan hasil penelitiannya dapat memberikan kendali untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

b) Bagi Penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi. Peneliti juga ingin memberikan ilmu kepada mereka yang memiliki masalah yang sama atau yang ingin belajar lebih banyak tentang *childfree*. Juga dapat memberikan gambaran mengenai alasan *childfree* menjadi keputusannya.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu

adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. *Childfree*

Childfree dapat diartikan sebagai pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak setelah menikah.¹² *Childfree* merujuk pada pasangan yang tidak ingin mempunyai anak, baik dari segi kehidupan, tempat maupun situasi. Keputusan untuk memilih *childfree* berangkat dari keinginan individu dari dirinya sendiri. *Childfree* dipilih atas kemauan diri atau sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk perempuan itu sendiri yang akan mengalami masa kehamilan dan melahirkan, serta tanggung jawab untuk mengasuh dan membentuk karakter anak supaya menjadi anak atau pribadi yang berkualitas.

b. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata, *alim* yang bermakna “tahu atau mengetahui”. Dengan begitu, ulama dapat dimaknai dengan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tingkat pemahaman keislaman yang luas dan mendalam disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam berbuat. Badruddin HSubky merumuskan, ulama adalah

¹² Detik news, 5 Faktor Penyebab Orang Tidak Mau Punya Anak Alias Childfree, <https://news.detik.com/berita/d-5703302/5-faktor-penyebab-orang-tidak-mau-punya-anak-alias-childfree> ,diakses pada 26 November 2021.

hamba Allah yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan luas baik kauniyah dan tanziliah, serta selalu beribadah dan takut kepada Allah.¹³

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul *Childfree* dalam Perspektif Ulama Tulungagung ini dimaksudkan untuk mengurai dan menjelaskan perihal *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung. Peneliti mencoba menggali dan menganalisis terkait *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Maka penulis akan membagi menjadi VI bab dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini di jelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) penegasan istilah, (e) kegunaan penelitian, (f) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai *childfree*.

¹³ Juhari, "Pencitraan Ulama Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Peurawi*, Vol.1 No 2, Tahun 2018, hal 25.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari: (a) pengertian pernikahan, (b) tujuan pernikahan, (c) *Childfree*.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) tehnik pengumpulan data, (e) teknik keabsahan data, (f) teknik analisis data, (g) prosedur penelitian. Dalam bab ini pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi *childfree* dalam Perspektif Ulama Tulungagung yang terdiri dari : (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari :(a) *childfree* yang dilakukan oleh pasangan suami istri, (b) *childfree* dalam perspektif ulama Tulungagung.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran.